

# Kedudukan Persaksian Orang Buta dalam Peradilan Islam (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)

*The Position of Testimony by Blind People in Islamic Jurisprudence: A Comparative Study of the Hanafi and Hambali School*

Nur Azizah<sup>a</sup>, Kasman Bakry<sup>b</sup>, Eka Syahrhani<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nurazizahrahmadani17@gmail.com

<sup>b</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

<sup>c</sup>Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ekasyahrhani@stiba.ac.id

## Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

## Keywords:

testimony, blind person, islamic judiciary, hanafi, hambali

## Kata kunci:

persaksian, orang buta, peradilan islam, hanafi, hambali

## Abstract

This article analyzes the comparative legal status of a blind person's testimony according to the Hanafi and Hambali schools of thought. This research employs a descriptive qualitative method through library research, using a normative legal and comparative approach. The study finds that while both schools of Thought are grounded in the principle of justice, they apply different approaches. The Hanafi school of Thought generally rejects the testimony of a blind person, emphasizing the necessity of evidence that can be visually verified. In contrast, the Hambali school of Thought is more accommodating, allowing blind individuals to testify in matters that can be proven through hearing, provided the judge attains strong conviction in the truthfulness of the testimony. This research is expected to contribute to the development of a just Islamic legal framework and serve as a reference for academic scholarship and a source of information for society in general.

## Abstrak

Artikel ini menganalisis perbandingan hukum persaksian orang buta dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) melalui pendekatan hukum normatif dan pendekatan komparatif (perbandingan). penelitian ini menemukan bahwa kedua mazhab sama-sama berlandaskan pada prinsip keadilan, namun memiliki pendekatan yang berbeda. Mazhab Hanafi umumnya menolak kesaksian orang buta, karena mereka menekankan pentingnya bukti yang dapat dipastikan secara visual. Sementara itu, Mazhab Hambali lebih terbuka dan menerima kesaksian orang buta dalam hal-hal yang dapat dibuktikan melalui pendengaran asalkan hakim memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran kesaksian tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam yang adil, serta menjadi bahan pertimbangan, literatur, atau referensi bagi dunia akademisi dan bahan acuan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya.

## How to cite:

Nur Azizah, Kasman Bakry, Eka Syahriani, "Kedudukan Persaksian Orang Buta dalam Peradilan Islam (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2015): 1-24. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2391.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Peradilan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan ajaran syariat. Sistem peradilan ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias. Hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana masyarakat muslim harus menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dalam penegakan hukum Islam di dalamnya perintah berbuat kebaikan, menolong seseorang yang ditindas, menunaikan suatu hak kepada yang berhak menerimanya, mencegah orang zalim dari kezalimannya, merukunkan perselisihan yang terjadi di antara manusia dan menyelamatkan sebagian mereka dari tuntutan sebagian yang lain, dan semua itu termasuk pintu-pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>1</sup>

Adapun dalil disyariatkannya peradilan, dasarnya adalah Al-Qur'an, sunah, dan ijmak. Dalil pensyariatannya dari Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي ٰ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ  
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahannya:

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.<sup>2</sup>

Allah Swt. bersumpah bahwa seseorang belum dianggap benar-benar beriman hingga ia menjadikan Rasulullah saw. sebagai hakim dalam setiap perselisihan. Keputusan Rasulullah saw. harus diterima sepenuhnya, baik secara lahir maupun batin, tanpa penolakan atau keraguan sedikit pun. Ketaatan yang dimaksud mencakup kerelaan hati dan ketundukan secara lahir dan batin.<sup>3</sup>

Dalam sistem peradilan Islam, persaksian merupakan salah satu alat pembuktian yang memiliki peran penting dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini karena saksi berfungsi untuk mengungkapkan kebenaran dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Meskipun demikian, hukum Islam mengatur siapa saja yang berhak menjadi saksi dengan syarat-syarat tertentu.

<sup>1</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 14 (Cet III; Riyāḍ: Dār al-‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 6.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahannya* (t. Cet; Bandung: Cordoba, 2018), h. 88.

<sup>3</sup>Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 306.

Seorang saksi yang dapat dijadikan acuan harus memenuhi tujuh syarat, yaitu: berakal, beragama Islam, balig, adil, serta merupakan orang yang sadar dan mampu mengingat apa yang disaksikannya. Jika seorang saksi sering lupa atau kerap melakukan kesalahan, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Saksi tersebut juga harus memiliki sifat muruah, dan tidak ada halangan yang dapat membatalkan kesaksiannya.<sup>4</sup>

Dalil pensyariaan saksi dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.<sup>5</sup>

Ibnu Juraij berkata bahwa 'Aṭā' biasa mengatakan tidak sah (tidak boleh) dalam pernikahan, perceraian, maupun rujuk kecuali dengan dua orang saksi yang adil, sebagaimana yang Allah 'Azza wa Jalla firmankan kecuali jika ada uzur (halangan).<sup>6</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai orang-orang dengan keterbatasan fisik, mental, atau sensorik, yang biasa dikenal sebagai penyandang disabilitas. Seperti individu lainnya, penyandang disabilitas dapat mengalami atau terlibat dalam berbagai situasi hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi dalam suatu perkara. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia yang menjunjung asas kesetaraan di hadapan hukum, penting untuk memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip hukum, termasuk hukum Islam sebagai salah satu sumber nilai dalam sistem hukum nasional, memperlakukan kesaksian penyandang disabilitas.

Pemahaman terhadap prinsip kesaksian dalam hukum Islam menjadi krusial agar proses peradilan tidak bersifat diskriminatif terhadap kelompok disabilitas, khususnya tunanetra. Orang buta dengan keterbatasan dalam penglihatan, sering kali dipandang kurang mampu memberikan kesaksian yang mengandalkan kemampuan melihat. Hal ini menimbulkan persoalan penting dalam hukum Islam, khususnya terkait prinsip kesaksian dan penerimaan keterangan saksi di pengadilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana analisis perbandingan hukum persaksian orang buta dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Sebagian mazhab menerima kesaksian orang buta, dan ada juga yang tidak menerimanya. Melihat perbedaan pendapat di antara mazhab terkait kedudukan persaksian orang buta mendorong dilakukannya penelitian dengan judul "Kedudukan Persaksian Orang Buta dalam Peradilan Islam (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)", masalah ini merupakan topik yang penting untuk diteliti, mengingat pentingnya memberikan hak yang adil bagi setiap individu termasuk penyandang disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perbandingan hukum persaksian orang buta dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu fikih, khususnya dalam memahami perbedaan pandangan ulama terkait syarat-syarat kesaksian.

<sup>4</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 14, h. 145-149.

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, h. 558.

<sup>6</sup>Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, h. 168.

<sup>7</sup>Anugrah Reskiani, "Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 tahun 1997)" *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 2015), h. 87.

Di samping itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya bidang fikih dan perbandingan mazhab. Agar penelitian tentang kedudukan persaksian orang buta dalam hukum Islam (studi komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali) akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu dibutuhkan sumber-sumber rujukan yang terpercaya. Olehnya penulis mengkaji referensi dari beberapa kitab para ulama dan penelitian terdahulu. Penelitian Terdahulu yang telah membahas permasalahan saksi antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi “Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1997)”<sup>8</sup> karya Anugrah Reskiani, skripsi ini menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang setara dalam Islam dan perundang-undangan nasional, serta menekankan pentingnya perlakuan adil tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Skripsi tersebut membahas tema disabilitas, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas penglihatan seperti orang buta. Namun demikian, fokus kajiannya lebih bersifat normatif, membandingkan kerangka hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan nasional secara umum, tanpa membahas secara spesifik aspek teknis dalam hukum acara peradilan, seperti persoalan kesaksian. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis komparatif mengenai kedudukan kesaksian orang buta menurut dua mazhab fikih, yakni Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Fokus ini menjadikan penelitian lebih mendalam dalam aspek hukum acara Islam, khususnya prinsip-prinsip kesaksian dan aplikasinya terhadap penyandang disabilitas penglihatan dalam konteks peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam wacana keadilan inklusif dalam hukum Islam.

*Kedua*, artikel jurnal “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>9</sup> artikel jurnal ini ditulis oleh Arbanur Rasyid yang membahas kesaksian secara umum dalam hukum Islam. Artikel jurnal ini menekankan pentingnya kriteria tertentu bagi seorang saksi, seperti keadilan, kejujuran, dan kemampuan memahami peristiwa, sebagai syarat utama untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kezaliman dalam proses peradilan. Meskipun pembahasannya cukup komprehensif dalam menjelaskan prinsip-prinsip umum kesaksian, namun artikel tersebut tidak secara spesifik mengulas bagaimana hukum Islam memandang kesaksian dari individu dengan keterbatasan tertentu, seperti tunanetra. Berbeda dengan artikel tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada kesaksian orang buta dalam peradilan Islam, dengan melakukan analisis perbandingan antara dua mazhab fikih, yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Fokus ini menunjukkan adanya research gap yang signifikan, yaitu belum adanya pembahasan yang mendalam dan terfokus mengenai bagaimana masing-masing mazhab memandang validitas kesaksian dari orang buta, baik dari sisi epistemologis (cara memperoleh pengetahuan), syarat-syarat kesaksian, maupun penerapannya dalam konteks peradilan.

<sup>8</sup>Anugrah Reskiani, “Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 tahun 1997)” *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, 2015).

<sup>9</sup>Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (8 Juli 2020): h. 29-41, doi:10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442.

*Ketiga*, artikel jurnal “Perspektif Ulama *Syāfi’iyyah* dan *Hanafiyyah* tentang Kehujjahan Persaksian Orang Cacat Indera”<sup>10</sup> karya Muhammad Heru Hresnawanza membahas pendapat ulama *Syāfi’iyyah* dan Abū Yūsuf yang menolak persaksian orang buta, kecuali jika saat *taḥammul al-Syāḥādah* ia masih bisa melihat. Abū Ḥanīfah menolaknya secara mutlak. Fokus pembahasan artikel tersebut terbatas pada pendapat dua mazhab saja dan belum memberikan analisis perbandingan secara mendalam mengenai dasar hukum dan argumentasi dalam dua mazhab yang memiliki perbedaan tajam terkait isu ini. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali dalam memandang kesaksian orang buta. Dengan mengkaji dalil, metode istinbat, dan konteks penerapan hukum dari masing-masing mazhab, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam penelitian sebelumnya.

*Keempat*, disertasi “Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur’an”<sup>11</sup> karya Ahmad Bahrul Hikam, skripsi ini menjelaskan bahwa hak-hak penyandang disabilitas semakin diakui, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian tersebut menyoroti bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki tanggung jawab hukum (taklif) dan perlu mendapatkan akses yang memadai untuk menjalankan ajaran agama. Kendati relevan dan penting dalam konteks keadilan dan inklusivitas, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum mengkaji secara spesifik isu-isu fikih yang berkaitan dengan praktik peradilan, khususnya mengenai kedudukan kesaksian orang buta dalam hukum Islam. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus yang lebih sempit namun mendalam, yakni membahas secara khusus kedudukan kesaksian tunanetra dalam peradilan Islam melalui pendekatan perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian yang telah ada, tetapi juga memperkaya wacana fikih dengan sudut pandang mazhab serta problematika aktual terkait hak penyandang disabilitas dalam ruang lingkup peradilan Islam.

*Kelima*, artikel jurnal “Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perziniaan Perspektif Fikih Jinayah”<sup>12</sup> karya Akhmad Hanafi Dain Yunta dkk., artikel jurnal ini menyimpulkan bahwa mayoritas ulama menolak kesaksian tunanetra dalam kasus zina karena tidak memenuhi syarat melihat langsung, meskipun ada ulama seperti Ibnu Hazm dan sebagian *Syāfi’iyyah* yang membolehkannya dalam kondisi tertentu. Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian. Artikel tersebut berfokus pada satu jenis tindak pidana, yakni zina, dalam perspektif fikih jinayah, sedangkan penelitian ini membahas kedudukan kesaksian tunanetra secara umum dalam berbagai jenis perkara, baik perdata (muamalah) maupun pidana, melalui analisis komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian sebelumnya dengan menawarkan perspektif mazhab yang lebih luas serta pendekatan komparatif yang mendalam, sehingga memberikan gambaran

<sup>10</sup>Muhammad Heru Hresnawanza, “Perspektif Ulama’ Syafi’iyah dan Hanafiyah Tentang Kehujjahan Persaksian Orang Cacat Indera”, *Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 2 (September 2021): h. 68-86.

<sup>11</sup>Ahmad Bahrul Hikam, “Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Disertasi* (PPs Institut PTIQ, 2023).

<sup>12</sup>Akhmad Hanafi Dain Yunta, dkk., “Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perziniaan Perspektif Fikih Jinayah,” *al-Qiblah* 3, no. 5 (27 September 2024): h. 866-886, doi:10.36701/qiblah.v3i5.1748.

yang lebih menyeluruh tentang keabsahan kesaksian orang buta dalam sistem peradilan Islam.

Meski beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa hal terkait persaksian, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh tentang masalah persaksian orang buta dalam peradilan Islam. Adapun penelitian ini membahas pandangan Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi terhadap kedudukan persaksian orang buta.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik yang sudah ada maupun belum dipublikasikan. Merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.<sup>13</sup> Metode Pendekatan yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah pendekatan normatif, yakni merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, perbandingan hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>14</sup> Penelitian ini didukung dengan metode pendekatan komparatif (perbandingan), yaitu sebuah analisis berupa membandingkan kesamaan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.<sup>15</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mengenai kedudukan persaksian orang buta. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Teoretis Tentang Konsep Persaksian Dalam Peradilan Islam

Dalam pembahasan hukum persaksian dalam Islam, penting untuk memahami perbedaan antara dua istilah yang sering kali dipakai secara bergantian namun memiliki makna yang berbeda, yaitu *al-Syuhūd* (الشُّهُودُ) artinya persaksian dan *al-Syahādah* (الشَّهَادَةُ) artinya kesaksian. *al-Syuhūd* (الشُّهُودُ) dalam bahasa arab artinya الحُضُورُ (kehadiran atau persaksian langsung). Sedangkan secara istilah

الشُّهُودُ هُوَ الْحُضُورُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ إِدْرَاكٌ بِالْحَوَاسِ أَوْ بِالْبَصِيرَةِ<sup>16</sup>

Artinya:

Kehadiran atau persaksian langsung yang terjadi melalui pancaindra atau melalui *baṣīrah*.

<sup>13</sup>Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

<sup>14</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48.

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1431 H/2010 M), h. 2.

<sup>16</sup>Abd al-Ḥamīd Muḥammad Ibn Bādīs al-Sanḥājī, *Tafsīr Ibn Bādīs fī Majālis al-Tazkīr min Kalām al-Ḥakīm al-Khabīr*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1995 M), h. 229.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *al-Syuhūd* atau persaksian berhubungan dengan pengalaman langsung atau persaksian langsung suatu peristiwa, yang melibatkan kehadiran secara inderawi (pancaindra) atau melalui *baṣīrah*.

Adapun kesaksian dalam bahasa Arab adalah *al-Syahādah* (الشَّهَادَةُ) yang artinya kabar yang pasti. Secara istilah

الشَّهَادَةُ هِيَ الْإِخْبَارُ عَنْ عِلْمٍ حَصَلَ عَنْ شُهُودٍ<sup>17</sup>

Artinya:

Pemberitaan atau penyampaian informasi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari persaksian.

Secara terminologi, mazhab fikih memberikan definisi tentang kesaksian di antaranya:

- a. Mazhab Hanafi, kesaksian adalah penyampaian kebenaran untuk menetapkan suatu hak dengan menggunakan lafaz persaksian dalam satu persidangan.<sup>18</sup>
- b. Mazhab Hambali, kesaksian adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafaz-lafaz khusus, ditafsirkan bahwa lafaz khusus yang dimaksud adalah saksi mengatakan “aku menyaksikannya atau aku telah menyaksikannya”.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesaksian (*al-Syahādah*) dalam konteks fikih merupakan pemberitahuan atau penyampaian informasi yang diyakini kebenarannya oleh seorang saksi mengenai suatu peristiwa yang disaksikan secara langsung, dengan tujuan untuk menetapkan hak atau menolak suatu tuduhan di hadapan otoritas peradilan. Persaksian harus disampaikan secara sukarela, menggunakan lafaz tertentu yang menunjukkan bahwa saksi benar-benar menyaksikan kejadian tersebut.

Peran saksi sangatlah penting dalam menetapkan kebenaran atas suatu peristiwa atau perkara hukum di pengadilan. Keterangan yang diberikan oleh saksi tidak hanya membantu dalam proses pembuktian, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan hak-hak individu. Melalui kesaksian, hakim memperoleh pijakan penting untuk menentukan suatu hak, menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, atau membebaskan seseorang dari tuduhan yang tidak berdasar.

Di dalam proses peradilan, keterangan saksi menempati posisi utama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, tahap pembuktian di persidangan biasanya diawali dengan pemeriksaan terhadap kesaksian. Banyak perkara hukum yang tidak dapat diselesaikan karena ketiadaan saksi yang dapat dihadirkan di pengadilan. Hal ini disebabkan karena kesaksian merupakan salah satu bentuk alat bukti yang sah dalam proses peradilan, karena saksi menyampaikan informasi berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri dari suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, membahas persoalan kesaksian sejatinya berarti membicarakan inti dari proses penegakan hukum di pengadilan.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Abd al-Ḥamīd Muḥammad Ibn Bādīs al-Ṣanḥājī, *Tafsīr Ibn Bādīs fī Majālis al-Taẓkīr min Kalām al-Ḥakīm al-Khabīr*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1995 M), h. 229.

<sup>18</sup> Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Abdurrahmān al-Ḥanafī, *al-Dur al-Mukhtār Syarḥu Tanwīri al-Abṣār wa Jāmi‘u al-Bihāri*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 483.

<sup>19</sup> Mansūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kasysyāf al-Qinā‘i ‘an Matni al-Iqnā‘i*, (Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su‘udiyah: Wizāra al-‘Adli, 1421), h. 404.

<sup>20</sup> Arbanur Rasyid, “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam”, h. 32.

Dalam hukum Islam, saksi memiliki peranan penting sebagai alat bukti utama dalam proses peradilan. Agar kesaksian sah dan dapat diterima oleh hakim, saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat sah seorang menjadi saksi sebagai berikut.

a. Islam,

Persaksian orang kafir tidak diterima, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu.<sup>21</sup>

Dan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Terjemahnya:

Di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada).<sup>22</sup>

Hal ini menunjukkan adanya syarat *'adālah* (keadilan) pada para saksi. Ayat ini merupakan dalil bahwa kesaksian harus diberikan oleh orang-orang yang adil dan dapat diridai.<sup>23</sup>

Orang kafir bukanlah orang yang adil dan bukan orang yang diridai. Namun, persaksian orang-orang kafir dari kalangan ahlulkitab dapat diterima dalam kondisi darurat, seperti dalam perkara wasiat saat safar, atau ketika tidak ditemukan saksi lain.

b. Balig dan berakal

Persaksian anak kecil tidak diterima, meskipun dikenal adil, karena akalinya belum sempurna, sehingga belum memiliki kelayakan penuh untuk bersaksi. Akan tetapi, persaksian anak-anak terhadap sesama mereka dalam kasus luka-luka (misalnya perkelahian), dapat diterima secara khusus, terutama sebelum mereka berpencar dan apabila pernyataan mereka seragam. Demikian pula tidak terima kesaksian orang gila, orang lemah akal, dan orang mabuk, karena persaksian mereka tidak memberikan keyakinan yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

c. Mampu berbicara

Persaksian orang bisu tidak diterima, meskipun isyaratnya dapat dipahami. Isyarat hanya berlaku dalam urusan pribadi yang bersifat darurat. Namun, jika orang bisu menyampaikan kesaksiannya melalui tulisan tangannya, maka hal itu diterima karena tulisan menunjukkan makna perkataan.

d. Ingatan, keseksamaan, dan keterjagaan

Persaksian orang yang ceroboh, atau yang dikenal banyak melakukan kesalahan dan kelupaan, tidak diterima, karena tidak ada kepercayaan terhadap ucapannya, disebabkan kemungkinan besar itu adalah kekeliruan. Namun, jika kesalahan itu hanya terjadi sesekali, maka persaksiannya tetap dapat diterima, karena tidak ada manusia yang sepenuhnya terlepas dari kekeliruan.

e. *'Adālah* (memiliki pribadi yang saleh)

<sup>21</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, h. 558.

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, h. 48.

<sup>23</sup>Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, h. 561.

Kesaksian orang fasik tidak diterima, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.<sup>24</sup>

Adil adalah orang yang lurus dalam agamanya, tidak menampakkan hal-hal yang mencurigakan, memiliki muruah (kehormatan diri), melaksanakan kewajiban dan hal-hal yang dianjurkan, serta menjauhi perbuatan haram dan makruh.<sup>25</sup>

f. Merdeka

Mayoritas ulama tidak menerima kesaksian dari budak. Akan tetapi, menurut *Hanabilah*, kesaksian budak diterima dalam perkara selain hudud (hukuman pidana berat).

g. Saksi Harus Melihat pada Saat *Tahammul*

Saksi harus melihat pada saat menanggung kesaksian (*tahammul*) menurut Mazhab Hanafi. Namun, menurut *Mālikiyyah* dan *Hanābilah*, kesaksian orang buta dapat diterima jika ia dapat memastikan identitas pihak yang bersangkutan melalui suara.

h. *‘Ilm* dan *yaqīn*

Kesaksian harus berdasarkan pengetahuan dan keyakinan, tidak boleh hanya berdasarkan dugaan atau sangkaan, firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئَلٌ ۗ وَلَا

Terjemahnya:

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.<sup>26</sup>

i. Kesaksian harus didahului oleh adanya pengingkaran (*inkār*) dari pihak tergugat

Hal ini karena bukti (*bayyinah*) tidak ditegakkan atas orang yang telah mengakui (perkara). Oleh karena itu, apabila pihak tergugat mengingkari tuduhan, maka hakim meminta penggugat untuk menghadirkan kesaksian.

j. Menggunakan lafaz khusus

Kesaksian harus menggunakan lafaz khusus yang menunjukkan persaksian seperti “*syahidtu*” (aku telah bersaksi), “*usyhidu*” (aku menyaksikannya), atau yang serupa dengannya.<sup>27</sup>

Cacat penglihatan merupakan aspek yang mendapat perhatian khusus karena dalam sejumlah perkara, penglihatan merupakan sarana utama untuk memperoleh pengetahuan langsung terhadap objek persaksian. Penyandang disabilitas netra adalah gangguan yang dialami seseorang yang menyebabkan keterbatasan dalam pergerakan,

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tejemahannya*, h. 558.

<sup>25</sup>Ṣāliḥ ibn ‘Abd al-‘Azīz Ālu al-Syaikh, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār A’lām al-Sunnah, 1430 H/2009 M), h. 419-420.

<sup>26</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tejemahannya*, h.285.

<sup>27</sup>Abdullāh bin Muḥammad al-Tayyār dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. II; Riyāḍ: Madārik al-Waṭan li al-Nasyr, 1432 H/20011 M), h. 113-116.

disebabkan oleh menurunnya atau hilangnya fungsi penglihatan, baik akibat bawaan sejak lahir, kecelakaan, maupun penyakit tertentu.<sup>28</sup>

Istilah *a'mā* atau *'umyūn* dan *akmah* sama-sama merujuk pada kondisi tunanetra. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam tingkat gangguan penglihatan. *a'mā* atau *'umyūn* digunakan untuk menggambarkan kondisi kehilangan penglihatan secara menyeluruh atau gangguan yang menyebabkan kebutaan total. Sementara itu, *akmah* merujuk pada kebutaan sebagian atau penglihatan rendah (*low vision*), yang artinya penglihatan masih ada meskipun terbatas<sup>29</sup>. Orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat diketahui dengan kondisi sebagai berikut: ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu, posisi mata sulit dikendalikan syaraf otak, dan terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Kondisi di atas yang pada umumnya digunakan sebagai patokan seseorang termasuk ke dalam kategori tunanetra atau tidak, yaitu berdasarkan pada tingkat ketajaman penglihatannya. Untuk mengetahui hal ini dapat digunakan suatu tes yang dikenal sebagai tes "*Snellen Card*".<sup>30</sup>

Dalam peradilan Islam, penglihatan memiliki peran penting karena banyak objek kesaksian diperoleh melalui indera penglihatan. Oleh karena itu, para fuqaha secara umum menjadikan kemampuan melihat sebagai salah satu syarat ideal dalam kesaksian. Meskipun demikian, para ulama tidak sepakat dalam menilai apakah kebutaan menghalangi seseorang menjadi saksi dalam semua perkara atau hanya dalam perkara-perkara tertentu.

Secara umum, tidak ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha bahwa disabilitas netra tidak menghilangkan *ahliyyah* (kecakapan hukum), penyandang disabilitas sensorik netra sama hukumnya seperti orang yang dapat melihat kecuali dalam beberapa hal yang bersifat darurat, maka penyandang disabilitas sensorik netra tetap terbebani taklif baik yang bersifat fisik ataupun finansial kecuali dalam konteks-konteks yang secara langsung bergantung pada penglihatan.

## Prinsip Kesaksian dalam Peradilan Islam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi dan Metodologi Fikihnya. Pendiri mazhab ini adalah al-Imām al-A'zam Abū Ḥanīfah al-Nu'mān ibn Šābit al-Taimī al-Kūfī. Kakek beliau dulunya seorang budak Bani Taimullāh ibn Ša'labah, kemudian dimerdekakan. Namun, ada juga yang mengatakan nasabnya Nu'mān ibn Šābit al-Zauṭī al-Fārisī. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah adalah seorang berkebangsaan asli Persia.<sup>31</sup> Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H.<sup>32</sup> Mazhab Hanafi sebagai mazhab tertua diantara empat mazhab *ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang populer

<sup>28</sup>Achmad Afik Sofiyandi, "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhaylī tentang Perceraian dengan Alasan Istri Penyandang Cacat", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2019), h. 37.

<sup>29</sup>Ahmad Bahrul Hikam, "Konstruksi Taklif Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an" h. 72.

<sup>30</sup>Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan", *Jurnal An-Nur* 6, no. 2 (Desember 2014): h. 264.

<sup>31</sup>Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh ibn Muḥammad al-Žahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 16 (Cet. IX; Beirut: al-Risālah, 1413 H), h. 390.

<sup>32</sup>Mannā' ibn Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. V; Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/ 2001 M), h. 329.

sepanjang masa. Awalnya, Mazhab Hanafi berkembang di Kufah (Irak) pada abad ketiga hijriah, kemudian menyebar ke wilayah timur dunia Islam setelah Imam Abū Yūsuf diangkat menjadi hakim agung pada masa Dinasti 'Abbāsiyyah. Para pengikutnya merebak di berbagai negara seperti Irak, Persia, India, Afganistan, Syiria, Mesir, Turki, Lebanon. Kemudian pada masa khalifah Bani Abbas, Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam.<sup>33</sup>

Imam Abū Ḥanīfah memiliki sejumlah murid terkemuka, di antaranya Abū Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm al-Anṣārī, Zufar bin al-Huzail al-'Anbarī al-Tamīmī, Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, al-Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu'ī, al-Zāhid 'Abdullāh bin al-Mubārak, Wakī' bin al-Jarrāh, 'Īsā bin Abān bin Ṣadaqah, serta putranya sendiri, Ḥammād bin Abī Ḥanīfah. Para murid inilah yang kemudian menghimpun dan membukukan pendapat-pendapat Abu Hanifah serta menyebarkannya. Terutama muridnya Abū Yūsuf dan Muḥammad yang memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran mazhab, termasuk pemikiran dan perkataan-perkataan Abu Hanifah.<sup>34</sup>

Adapun sumber hukum yang dijadikan dasar dalam metode istinbat (penggalian hukum) oleh Mazhab Hanafi meliputi Al-Qur'an, sunah, ijmak, perkataan sahabat, kias, istihsan, dan 'urf (adat kebiasaan).<sup>35</sup>

Sejarah Perkembangan Mazhab Hambali dan Metodologi Fikihnya. Pendiri mazhab ini adalah Imam Abdillāh Aḥmad ibn Hilāl ibn Ḥambali ibn Asad al-Ḍuhailī al-Syaibānī. Beliau lahir pada bulan Rabiulawal tahun 164 H dan wafat pada bulan yang sama pada tahun 241 H. Beliau berasal dari keturunan Arab, yakni dari Kabilah Syaiban melalui jalur ayah dan ibunya. Syaiban adalah salah satu kabilah dari Rabi'ah, yang termasuk keturunan 'Adnāniyyah. Kabilah ini dikenal dengan sifatnya yang luhur, seperti keteguhan, semangat tinggi, dan kesabaran. Tempat tinggal mereka berada di Basrah dan wilayah padang pasir sekitarnya.<sup>36</sup> Mazhab Hambali mulai tersebar di Bagdad yang merupakan asal kelahiran Imam Ahmad ibn Hambal. Penyebaran mazhab ini dilakukan oleh murid-murid Imam Ahmad, kemudian meluas ke negeri Syam dan mencapai Mesir pada abad ketujuh hijriah, di mana mazhab ini terus berkembang hingga saat ini. Kini Mazhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dengan pengikut yang tersebar di Syiria, Jazirah Arab, Palestina dan Irak.<sup>37</sup>

Adapun sumber hukum yang dijadikan dasar dalam metode istinbat (penggalian hukum) oleh Mazhab Hambali meliputi *al-Nuṣūṣ* (Al-Qur'an dan hadis), fatwa sahabat, pendapat sahabat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan hadis, mengamalkan hadis mursal dan hadis daif, kias (digunakan dalam keadaan darurat).<sup>38</sup>

Kesaksian merupakan salah satu instrumen pembuktian yang paling penting dalam sistem peradilan Islam. Kesaksian berfungsi sebagai landasan untuk menegakkan keadilan, menetapkan hak-hak, dan mencegah terjadinya kezaliman. Oleh karena itu, masing-masing mazhab fikih mengembangkan pendekatan tersendiri dalam menetapkan

<sup>33</sup>Mannā' ibn Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasirī' al-Islāmī*, h. 342.

<sup>34</sup>Wihdah al-Baḥs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah: A'immatuhā-Aṭwāruhā-Uṣūluhā-Āsāruhā*, (Cet. I; Kuwait: Dār al-Iftā', 1436 H/2015 M), h. 15.

<sup>35</sup>Wihdah al-Baḥs al-'Ilmī bi Idārah al-Iftā', *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, h. 27-30.

<sup>36</sup>Mannā' ibn Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasirī' al-Islāmī*, h. 379.

<sup>37</sup>Bakr ibn 'Abdullāh Abū Zaid, *al-Madkhal al-Mufaṣṣal ilā Fiqh al-Imām Aḥmad* (Cet. I; Dār al-'Āṣimah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1417 H/ 1996 M), h. 134.

<sup>38</sup>Khālid al-Rabbāt, dkk., *Al-Jāmi' li 'Ulūm al-Imām Aḥmad* (Cet. I; Miṣr: Dār al-Falāh li al-Baḥs al-'Ilmī wa Taḥqīq al-Turās, 1430 H/2009 M), h. 393.

prinsip validitas kesaksian, mencakup syarat-syarat saksi, metode memperoleh informasi, serta jenis perkara yang dapat disaksikan. Dalam hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali menunjukkan karakteristik pendekatan fikih yang berbeda, meskipun keduanya tetap berpegang pada landasan nas *syar'ī*. Keduanya sepakat bahwa keadilan dan pengetahuan yang meyakinkan merupakan pilar utama dalam kesaksian, namun terdapat perbedaan dalam penentuan batasan dan alat observasi yang dianggap sah.

#### a. Pendekatan Mazhab Hanafi terhadap prinsip kesaksian

Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang mengedepankan rasionalitas dan keteraturan sistem dalam pendekatan hukumnya. Dalam memandang prinsip kesaksian, mazhab ini sangat menekankan pentingnya logika dan kehati-hatian dalam setiap penetapan hukum. Bagi mereka, keadilan berkaitan erat dengan kepastian pengetahuan (*'ilm al-Yaqīn*), sehingga dalam proses peradilan, kesaksian dan alat bukti harus dapat dibuktikan secara meyakinkan. Kesaksian yang sah menurut Mazhab Hanafi adalah kesaksian yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan bukan sekadar dugaan atau kabar dari pihak lain.

Mazhab Hanafi memegang prinsip *dar' al-Hudūd bi al-Syubuhāt*, yaitu menggugurkan hudud bila terdapat keraguan.

لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ<sup>39</sup>

Artinya:

Hudud digugurkan oleh adanya syubhat.

Hudud disyariatkan untuk mencegah kerusakan. Maka jika pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kerusakan, kewajibannya gugur. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam proses kesaksian, jika terdapat keraguan terhadap kebenaran keterangan saksi atau keabsahan proses melihat kejadian, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Ini adalah bentuk kehati-hatian dalam menegakkan keadilan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan keputusan hukum tidak didasarkan pada hawa nafsu atau asumsi pribadi, melainkan berdasarkan dalil, kaidah dan prosedur yang terukur.

#### b. Pendekatan Mazhab Hambali terhadap prinsip kesaksian

Mazhab Hambali memiliki pendekatan yang berbeda. Mazhab ini dikenal sangat kuat dalam mengikuti nas (Al-Qur'an dan hadis) secara literal dan tekstual. Mereka sangat menekankan pada apa yang secara jelas ditunjukkan oleh dalil *syar'ī*, namun tetap membuka ruang pertimbangan akal dan maslahat selama tidak bertentangan dengan nas.

Dalam konteks kesaksian, Mazhab Hambali juga menjadikan keadilan dan kebenaran sebagai fondasi utama. Namun, mereka lebih fleksibel dalam memandang bentuk dan sumber keadilan. Contohnya, dalam konteks kesaksian orang buta,

وَيَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْمَسْمُوعَاتِ إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتِ<sup>40</sup>

Artinya:

Kesaksian orang buta diperbolehkan dalam perkara-perkara yang diketahui melalui pendengaran, jika suara orang yang dipersaksikan telah diyakini secara pasti.

<sup>39</sup>Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badā'i fi Tartibi al-Syarā'i* (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1327 H). h. 76.

<sup>40</sup>Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kasysyāf al-Qinā'i 'an Matni al-Iqnā'i*, h. 426.

Dengan ini tampak bahwa Mazhab Hambali lebih fleksibel dalam mempertimbangkan bentuk-bentuk pembuktian, selama dapat menimbulkan keyakinan yang kuat pada hakim dan tidak bertentangan dengan *al-Naş al-Şarīh*.

## Analisis Perbandingan Hukum Persaksian Orang Buta dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

Dalam proses penegakan hukum, validitas suatu kesaksian bergantung pada terpenuhinya sejumlah syarat yang ditetapkan oleh syariat. Salah satu syarat dalam memberikan kesaksian adalah bahwa hal yang disaksikan harus diketahui oleh saksi secara pasti pada saat memberikan kesaksian. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk memberikan kesaksian kecuali terhadap sesuatu yang benar-benar diketahuinya melalui penglihatan atau pendengaran.

Penglihatan merupakan salah satu sarana utama untuk memperoleh pengetahuan terhadap objek kesaksian. Jika objek tersebut berupa perbuatan, seperti perampasan, perusakan, perzinahan, konsumsi minuman keras. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali melalui penglihatan langsung.<sup>41</sup>

Namun, apabila objek kesaksian berupa transaksi seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan bentuk-bentuk pernyataan lainnya, para ulama berbeda pendapat tentang sarana pengetahuan (*madārik al-‘Ilm*) yang disyaratkan dalam hal ini. Apakah harus disertai penglihatan terhadap para pihak yang bertransaksi beserta pendengaran terhadap ucapan mereka, ataukah cukup dengan mendengar saja?

Mazhab Hanafi sangat menekankan pentingnya penglihatan langsung dalam menanggung kesaksian (*tahammul al-Syahādah*). Dalam pandangan mereka, seorang saksi harus memperoleh pengetahuan terhadap objek yang disaksikan dengan pengamatan langsung, bukan semata-mata dari informasi orang lain atau suara yang didengar.

Hal ini merujuk pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Terjemahnya:

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui.<sup>42</sup>

Dalam hadis, Nabi saw. bersabda kepada Ibnu ‘Abbās.

حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُرَبِّئِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَالِكِ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْقُوفٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، لَا تَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَا يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذِهِ الشَّمْسِ وَأَوْمًا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَبْدُو إِلَى الشَّمْسِ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَمَمْ يُخْرِجَاهُ)<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 14, h. 139.

<sup>42</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tejemahannya*, h.285.

<sup>43</sup>Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-Hākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak ‘alā al-Şaḥīḥain*, (Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut, 1411 H/1990 M, h. 110.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Muḥammad al-‘Anbarī dan Abū Bakr Muḥammad bin Ja‘far al-Muzanī, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ibrāhīm al-‘Abdī, telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Mālik al-Baṣrī, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Sulaimān bin Masmūl, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Salamah bin Wahrām, dari Ṭāwūs al-Yamānī, dari Ibnu ‘Abbās, ia berkata: disebutkan di hadapan Rasulullah saw. tentang seseorang yang memberikan kesaksian. Maka beliau bersabda kepadaku: Wahai Ibnu ‘Abbās, janganlah engkau bersaksi kecuali terhadap sesuatu yang terang bagimu seperti terangnya matahari ini. Lalu Rasulullah saw. memberi isyarat dengan tangannya ke arah matahari. (Ini adalah hadis dengan sanad yang sah, namun tidak diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis ini dijadikan oleh para ulama *Hanafiyyah* sebagai dalil bahwa kesaksian tidak sah tanpa pengetahuan yang pasti, yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan penglihatan langsung terhadap perbuatan atau ucapan yang disaksikan.

Dasar pendapat dalam Mazhab *Hanafiyyah* adalah bahwa disyaratkan adanya penglihatan bersamaan dengan pendengaran terhadap objek yang disaksikan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka dari itu, dalam pendapat mayoritas *Hanafiyyah*, kesaksian orang buta tidak diterima, karena ia tidak dapat melihat langsung objek yang disaksikan. Ini ditegaskan dalam kitab *al-Hidāyah fī Syarḥi Bidāyah al-Mubtadī*:

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى<sup>44</sup>

Artinya:

Dan tidak diterima kesaksian orang buta.

Pendapat ini diperkuat oleh *asār* sahabat.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عَلَيَّ وَهُوَ أَعْمَى، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ<sup>45</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Wakī‘, dari al-Aswad bin Qais bahwa Abū Baṣīr memberikan kesaksian terhadap ‘Alī sementara ia dalam keadaan buta, maka ‘Alī menolak kesaksiannya.

Namun demikian, terdapat pengecualian dalam Mazhab Hanafi terhadap jenis perkara tertentu yang tidak memerlukan penglihatan, melainkan cukup dengan pendengaran, seperti pernikahan, nasab, dan kematian.<sup>46</sup> Dalam perkara-perkara ini, kesaksian orang buta dapat diterima, karena yang dibutuhkan adalah pendengaran yang akurat, bukan penglihatan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Hidāyah fī Syarḥi Bidāyah al-Mubtadī*:

<sup>44</sup>Burhānuddīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī Bakr al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥi Bidāyah al-Mubtadī* (Cet I; (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās, 1425 H/2004 M). h. 121.

<sup>45</sup>Abū Bakr ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaibah al-Kūfī, *al-Muṣannaḥ fī al-Aḥādīṣ wa al-Āsār*, (Cet I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1409), h. 352.

<sup>46</sup>Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badā’i fī Tartībī al-Syarā’i*, h. 266.

تُقْبَلُ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ التَّسَامُعُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ فِيهِ إِلَى السَّمَاعِ، وَلَا خَلَلَ فِيهِ<sup>47</sup>

Artinya:

Kesaksian orang buta diterima dalam perkara-perkara yang memerlukan pendengaran, karena kebutuhan dalam perkara tersebut terdapat pada pendengaran, dan tidak terdapat kekurangan pada aspek tersebut.

Dalam hal ini, pendapat Abū Yūsuf, salah satu murid utama Imam Abū Ḥanīfah, menampilkan nuansa berbeda. Menurutnya, kesaksian orang buta pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, ada pengecualian dalam kasus tertentu, yaitu apabila kebutaan terjadi setelah proses persaksian (*taḥammul al-Syahādah*), dan saksi masih mengenali nasab serta nama pihak yang dipersaksikan. Pandangan ini jelas berbeda dari gurunya, Imam Abū Ḥanīfah, yang menolak kesaksian orang buta secara mutlak tanpa pengecualian.<sup>48</sup>

Alasan pendapat Abū Yūsuf adalah bahwa penglihatan bukan disyaratkan karena sifatnya, tetapi karena fungsinya untuk mendapatkan pengetahuan tentang peristiwa yang disaksikan. Jika seseorang telah melihat dengan jelas pada saat kejadian, maka ia sudah memiliki pengetahuan yang cukup, meskipun ia tidak bisa melihat saat menyampaikan kesaksian.

Sementara menurut Abū Ḥanīfah dan Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, orang yang menyampaikan kesaksian harus bisa mengenali siapa yang bersaksi dan menunjukkannya secara langsung. Jika saat menyampaikan kesaksian ia dalam keadaan buta, maka ia tidak bisa membedakan antara orang yang bersaksi dan orang lain, sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi secara umum menolak kesaksian orang buta, khususnya dalam perkara yang menuntut penglihatan langsung, seperti perzinahan, pencurian, atau perusakan, karena dianggap tidak memenuhi syarat pengetahuan yang pasti (*yaqīnī*). Namun, pengecualian diberikan dalam perkara yang cukup diketahui melalui pendengaran, seperti nasab, kematian, dan pernikahan.

Dalam menetapkan kebolehan kesaksian orang buta dalam perkara-perkara tertentu, para ulama Mazhab Hambali merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Landasan hukum tersebut menjadi dasar utama dalam memahami bahwa validitas kesaksian tidak semata-mata bergantung pada kemampuan melihat, melainkan pada kemampuan memperoleh pengetahuan secara yakin. Adapun dasar hukum yang menjadi pijakan dalam pandangan ini antara lain adalah sebagai berikut:

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Zukhruf/43: 86.

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kecuali orang yang bersaksi dengan yang hak (tauhid) dan mereka meyakiniinya.<sup>50</sup>

<sup>47</sup>Burhānuddīn Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abī Bakr al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fi Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, h. 121.

<sup>48</sup>Muhammad Heru Hresnawanza, "Perspektif Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang Kehujjahan Persaksian Orang Cacat Indera", h. 84.

<sup>49</sup>Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badā'ī fi Tartībī al-Syarā'ī*, h. 268.

<sup>50</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, h. 495.

Dalam tafsir Ibnu Kašīr dijelaskan bahwa barang siapa yang memberikan kesaksian atas kebenaran dengan *bašīrah* (ketajaman hati) dan ilmu, maka syafaatnya akan bermanfaat di sisi-Nya dengan izin-Nya.<sup>51</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa kesaksian yang sah dalam Islam harus didasarkan pada pengetahuan (*ilm*) dan keyakinan (*yaqīn*), bukan dugaan semata. Dengan kata lain, syarat sahnya kesaksian adalah pengetahuan yang pasti terhadap apa yang disaksikan. Dan juga terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.<sup>52</sup>

Dalam ayat ini terdapat pengkhususan dimintainya pertanggungjawaban terhadap ketiga perkara (hati, pendengaran, dan penglihatan). Karena ilmu yang pasti bersumber dari hati, sedangkan hati itu bersandar pada pendengaran dan penglihatan. Maka alat utama dalam memperoleh pengetahuan yang menjadi dasar sahnya kesaksian adalah penglihatan dan pendengaran.

Dalil yang juga digunakan adalah kebolehan meriwayatkan hadis tanpa harus melihat langsung, sebagaimana diterima riwayat dari sahabat-sahabat Nabi saw. termasuk dari orang-orang yang buta atau meriwayatkan dari istri-istri Nabi saw. tanpa melihat mereka secara langsung.<sup>53</sup>

Para ulama Hambali menyatakan bahwa kesaksian tidak harus selalu bersumber dari penglihatan, tetapi bisa berdasarkan pendengaran atau pengetahuan yang pasti lainnya, tergantung pada jenis perkara, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kasysyāf al-Qinā'i 'an Matni al-Iqnā'i*:

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْمَسْمُوعَاتِ إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتِ<sup>54</sup>

Artinya:

Kesaksian orang buta diperbolehkan dalam perkara-perkara yang diketahui melalui pendengaran, jika suara orang yang dipersaksikan telah diyakini secara pasti.

Hal ini juga dinukilkan dalam kitab *al-Mugnī* karya Ibnu Qudāmah:

وَمَا أَدْرَكَهُ مِنَ الْفِعْلِ نَظْرًا، أَوْ سَمِعَهُ تَيَقُّنًا، وَإِنْ لَمْ يَرَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ، شَهِدَ بِهِ<sup>55</sup>

Artinya

Setiap hal yang diperoleh seseorang, baik melalui penglihatan langsung atau melalui pendengaran yang meyakinkan meskipun ia tidak melihat secara langsung pihak yang menjadi objek kesaksiannya, maka ia tetap wajib memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang ia ketahui itu.

<sup>51</sup>Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, h. 223.

<sup>52</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, h.285.

<sup>53</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 138-139.

<sup>54</sup>Manšūr ibn Yūnus al-Buhūfī, *Kasysyāf al-Qinā'i 'an Matni al-Iqnā'i*, h. 426.

<sup>55</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 138.

Maksudnya adalah selama pengetahuan diperoleh melalui sarana yang dapat dipercaya (yakni pendengaran yang pasti), kesaksian sah meskipun tidak melihat objek secara langsung.

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*:

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى بِالِاسْتِفَاضَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِهَا، كَالْبَصِيرِ، وَبِالترجمة؛ لِأَنَّهُ يُرْجَمُ مَا يَسْمَعُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَفِيمَا طَرِيقُهُ السَّمَاعُ، إِذَا عَرَفَ الْقَائِلَ يَقِينًا؛ لِأَنَّهُ تَجُوزُ رِوَايَتُهُ بِالسَّمَاعِ، وَاسْتِمَاعُهُ بِرُؤُوسِهِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ، كَالْبَصِيرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَا طَرِيقُهُ الرُّؤْيُ؛ لِأَنَّهُ لَا رُؤْيَا لَهُ، فَإِنْ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا وَهُوَ بَصِيرٌ، ثُمَّ عَمِيَ، جَازَ أَنْ يَشْهَدَ، إِذَا عَرَفَ الْفَاعِلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا بِعَيْنِهِ، لَمْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ صَوْتَهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ، لِعِلْمِهِ بِهِ. قَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ إِذَا وَصَفَهُ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ، وَيَحْتَمِلُ إِلَّا يَشْهَدُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَنْضَبُطُ عَلَيْهِ<sup>56</sup>

Artinya:

Kesaksian orang buta diperbolehkan dalam perkara yang diketahui melalui istifādah (berita yang tersebar luas) karena pengetahuan dapat diperoleh darinya, sebagaimana orang yang dapat melihat. Kesaksian juga sah melalui penerjemah, karena yang disampaikan adalah apa yang didengar di hadapan hakim. Begitu pula dalam perkara-perkara yang jalur pembuktiannya adalah melalui pendengaran, jika suara orang yang berbicara diketahui secara yakin. Hal ini disamakan dengan kebolehan meriwayatkan hadis melalui pendengaran, serta kenikmatan terhadap istri yang juga dilakukan melalui pendengaran dan sentuhan, maka kesaksiannya pun sah seperti halnya orang yang melihat. Namun, kesaksian tidak diperbolehkan dalam perkara yang membutuhkan penglihatan, karena orang buta tidak memiliki penglihatan. Apabila suatu kesaksian sudah dipikul (diketahui) ketika masih dalam keadaan dapat melihat, lalu menjadi buta, maka kesaksian tetap sah jika pelaku dikenali melalui nama dan nasabnya, karena yang disaksikan adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Tetapi jika hanya dikenali melalui penglihatan saja (tanpa mengetahui identitasnya), maka kesaksian tidak dapat diberikan, kecuali jika suara pelaku diyakini dengan pasti, maka kesaksian sah karena adanya pengetahuan yang meyakinkan. *Qādī* (hakim) berkata: Kesaksian dapat diberikan apabila pelaku digambarkan dengan ciri-ciri khusus yang membedakannya dari yang lain. Namun, hal ini masih mengandung kemungkinan untuk tidak dibolehkan, karena pada umumnya tidak ada standar yang tetap dalam hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesaksian orang buta dapat diterima dalam perkara yang berbasis pendengaran, *istifādah*, dan terjemahan, selama terdapat keyakinan terhadap sumber informasi. Namun, dalam perkara yang membutuhkan penglihatan langsung, kesaksian tidak dapat diterima kecuali jika informasi tersebut telah diperoleh sebelum mengalami kebutaan atau terdapat keyakinan yang sah melalui suara atau deskripsi yang akurat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa

<sup>56</sup>Abdullah ibn Aḥmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad* (Cet I ; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H/1994 M), h. 286.

kriteria validitas kesaksian dalam Islam ditentukan oleh tingkat kepastian (*yaqīn*) dalam memperoleh pengetahuan, bukan semata-mata kondisi fisik saksi.

a. Persamaan dan Perbedaan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali dalam Persaksian Orang Buta

1. Persamaan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali dalam Persaksian Orang Buta

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali sama-sama sepakat bahwa kesaksian harus didasarkan pada ilmu yang yakin, yaitu pengetahuan yang pasti dan tidak mengandung keraguan. Karena itu, kedua mazhab tidak menerima kesaksian orang buta dalam perkara yang membutuhkan penglihatan langsung, seperti kasus zina, pembunuhan, atau pencurian. Dalam kasus-kasus seperti ini, kesaksian dianggap tidak sah karena orang buta tidak bisa melihat langsung peristiwanya. Namun, kedua mazhab membolehkan kesaksian orang buta dalam tiga perkara, yaitu pernikahan, nasab, dan kematian. karena perkara-perkara tersebut tidak selalu membutuhkan penglihatan langsung, dan pengetahuan yang yakin tentangnya dapat diperoleh melalui pendengaran yang sah dan tanda-tanda yang kuat.

Dari segi dasar hukum, keduanya juga menggunakan dalil dari Al-Qur'an, seperti Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Zukhruf/43: 86.

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kecuali orang yang bersaksi dengan yang hak (tauhid) dan mereka meyakinkannya.<sup>57</sup>

Ini menunjukkan bahwa kesaksian hanya sah jika berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang benar..

2. Perbedaan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali dalam Persaksian Orang Buta

Perbedaan utama antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali terletak pada seberapa luas kesaksian orang buta bisa diterima. Mazhab Hanafi lebih ketat. Mereka hanya menerima kesaksian orang buta dalam tiga perkara yaitu pernikahan, kematian dan nasab. Sementara itu, Mazhab Hambali lebih terbuka. Mereka menerima kesaksian orang buta selama orang tersebut yakin dengan apa yang ia dengar atau rasakan. Mazhab ini membolehkan kesaksian tunanetra dalam berbagai perkara, seperti pernikahan, jual beli, hibah, wasiat, dan perwalian, asal informasinya diperoleh dengan cara yang meyakinkan. Mereka hanya menolak dalam perkara hudud seperti zina, karena penglihatan memang sangat diperlukan dalam kasus seperti itu. Perbedaan ini juga terlihat dari cara mereka memahami dasar hukum. Mazhab Hanafi lebih fokus pada alat memperoleh pengetahuan yaitu mata, sementara Mazhab Hambali lebih menekankan hasil dari pengetahuan itu, tidak peduli apakah diperoleh melalui mata, telinga, atau cara lainnya yang penting ilmunya meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pendapat yang Dipilih Peneliti tentang Kesaksian Orang Buta dalam Hukum Islam

Setelah membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, peneliti lebih cenderung menerima pendapat Mazhab Hambali yang membolehkan kesaksian orang buta dalam beberapa perkara tertentu. Pendapat ini dianggap lebih kuat

<sup>57</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Tejemahannya*, h. 495.

karena lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, terutama dalam konteks masyarakat saat ini.

Mazhab Hambali membolehkan orang buta menjadi saksi dalam kasus-kasus yang bisa diketahui melalui pendengaran atau tanda lain yang jelas, seperti pernikahan, kematian, nasab, akad jual beli, wasiat, dan sejenisnya. Mereka hanya menolak kesaksian orang buta dalam kasus-kasus yang memang harus dilihat langsung, seperti zina dan pembunuhan. Sementara itu, Mazhab Hanafi hanya menerima kesaksian orang buta dalam perkara-perkara yang sangat terbatas. Pendekatan ini dianggap terlalu sempit, terutama di zaman sekarang yang lebih menghargai peran penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Pandangan Ulama Kontemporer tentang Persaksian Orang Buta dalam Peradilan Islam. Perkembangan sosial dan kemanusiaan dalam dunia Islam kontemporer mendorong para ulama dan lembaga fikih internasional untuk meninjau kembali berbagai aspek hukum Islam, termasuk kedudukan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan. Salah satu isu yang mendapatkan perhatian khusus adalah kesaksian orang buta, yang dalam literatur klasik kerap diperselisihkan antara diterima atau tidaknya, tergantung pada objek perkara dan kemampuan melihat secara langsung.

Dalam konteks ini, pandangan ulama kontemporer cenderung lebih inklusif dan adaptif. Mereka menitikberatkan pada *maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga keadilan, kehormatan manusia, serta mendorong partisipasi hukum secara adil dan setara. Kesaksian tidak lagi dipandang secara terbatas pada penglihatan visual semata, tetapi pada kemampuan memperoleh *al-'Ilm al-Yaqīnī* (pengetahuan pasti), walau melalui sarana selain penglihatan seperti pendengaran, pengalaman, dan konteks yang terbukti secara rasional.

Dalam karya ensiklopedis *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhailī membahas secara deskriptif pendapat mazhab-mazhab mengenai kesaksian orang buta, khususnya dalam hal apakah kesaksiannya diterima jika ia tidak dapat melihat langsung objek perkara. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa sebagian mazhab membolehkan kesaksian tunanetra apabila ia memperoleh pengetahuan melalui pendengaran atau mengenal peristiwa tersebut sebelum mengalami kebutaan.<sup>58</sup> Meskipun Wahbah al-Zuhailī tidak secara eksplisit mengutarakan tarjih pribadinya, penyajian pandangan mazhab tersebut menunjukkan adanya ruang ijtihad untuk menerima kesaksian tunanetra dalam kondisi tertentu, terutama apabila terpenuhi syarat *al-'Ilm al-Yaqīnī* (pengetahuan pasti) dan keadilan.

Secara kelembagaan, pandangan kontemporer yang lebih tegas dan eksplisit datang dari *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī* (lembaga fikih di bawah Organisasi Kerja Sama Islam/OKI). Dalam Keputusan No. 213 (22/9) pada sidang ke-22 tahun 2015 di Kuwait *fi Huqūq al-Mu'āqīn fi al-Fiqh al-Islāmī*, menegaskan bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dalam partisipasi sosial, termasuk dalam sistem hukum Islam. Disabilitas fisik bukanlah penghalang bagi seseorang untuk menjadi saksi, hakim, atau pelaku aktif dalam sistem peradilan, selama terpenuhi syarat umum seperti kejujuran, keadilan, dan kemampuan memahami perkara secara memadai.

<sup>58</sup>Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8 (Cet: IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 6031.

Selain itu, pendekatan hukum nasional Indonesia juga menunjukkan arah yang sejalan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 5 dan Pasal 9, menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum serta hak yang setara dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum, termasuk sebagai saksi di pengadilan.<sup>59</sup> Undang-undang ini memperkuat prinsip bahwa keterbatasan fisik tidak boleh menjadi dasar pengingkaran hak-hak hukum seseorang.

Dengan demikian, pandangan ulama dan lembaga fikih kontemporer cenderung mendukung penerimaan kesaksian orang buta, selama terpenuhi prinsip-prinsip dasar kesaksian dalam Islam, yaitu kejujuran, keadilan, serta keyakinan terhadap apa yang disampaikan dalam kesaksian, meskipun diperoleh melalui alat selain penglihatan. Pendekatan ini menunjukkan perkembangan fikih yang lebih responsif terhadap realitas sosial modern dan nilai-nilai keadilan inklusif.

Tantangan dan Peluang Persaksian Orang Buta di Era Teknologi Modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia modern telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia, termasuk sistem hukum dan pembuktian di pengadilan. Salah satu aspek yang turut terdampak adalah keterlibatan penyandang disabilitas netra (orang buta) dalam proses peradilan, terutama dalam kapasitas mereka sebagai saksi. Dalam perspektif hukum Islam klasik, keberadaan penglihatan sering dianggap sebagai syarat penting dalam keabsahan kesaksian, terutama dalam perkara-perkara yang menuntut bukti visual. Namun, di era digital, batas antara penglihatan dan pendengaran menjadi semakin cair karena bantuan teknologi. Hal ini melahirkan berbagai tantangan sekaligus peluang dalam menilai kembali posisi kesaksian orang buta dalam peradilan Islam.

#### a. Tantangan

Salah satu tantangan utama adalah ketatnya persyaratan dalam persaksian menurut fikih klasik, yaitu bahwa saksi harus menyaksikan peristiwa dengan mata kepala sendiri untuk memperoleh ilmu yang pasti. Dalam Mazhab Hanafi, misalnya, sebagian besar ulama menolak kesaksian orang buta dalam perkara visual karena dianggap tidak memiliki alat yang sah untuk mengetahui kebenaran. Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika teknologi digunakan untuk "menggantikan" penglihatan. Misalnya, alat perekam suara, atau aplikasi khusus. Sebagian ulama mungkin menganggap itu belum memenuhi syarat, karena tidak diperoleh melalui penglihatan langsung. Tantangan lainnya adalah kemampuan membedakan suara. Orang buta sering bergantung pada suara untuk mengenali orang atau situasi. Namun, teknologi bisa saja dimanipulasi. Ada risiko suara ditiru, atau rekaman suara dipalsukan. Hal ini bisa menimbulkan keraguan terhadap kesaksian yang diberikan oleh orang buta. Selain itu, belum semua sistem pengadilan di dunia Islam ramah terhadap penyandang disabilitas. Fasilitas belum tersedia, alat bantu hukum belum lengkap, dan kadang para hakim atau petugas hukum belum sepenuhnya memahami kebutuhan serta cara kerja teknologi yang digunakan oleh orang buta.

#### b. Peluang

Meskipun banyak tantangan, teknologi juga membuka peluang besar bagi orang buta untuk bisa berperan dalam peradilan. Perkara-perkara yang tidak membutuhkan

<sup>59</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas", Bab III, Pasal 5 dan Pasal 9.

penglihatan, seperti akad nikah, pengakuan hutang, atau percakapan dalam jual beli, bisa diketahui cukup melalui pendengaran. Dalam kasus seperti ini, orang buta bisa menjadi saksi yang sah menurut sebagian ulama, termasuk dalam Mazhab Hambali dan sebagian pendapat dalam Mazhab Hanafi. Dengan bantuan teknologi seperti perekam suara, pembaca teks otomatis, pengenalan suara, dan kamera yang bisa menjelaskan situasi melalui suara, orang buta bisa memperoleh informasi yang lebih akurat. Bahkan saat ini sudah ada aplikasi yang membantu orang buta membaca dokumen, mengenali wajah melalui suara, atau mendeteksi keadaan di sekitar. Ini semua menjadi sarana baru untuk mendapatkan pengetahuan yang bisa dijadikan dasar untuk kesaksian.

Beberapa negara muslim juga mulai mengembangkan peradilan yang inklusif, yaitu sistem hukum yang melibatkan semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Jika sistem ini terus dikembangkan, maka orang buta bisa berperan lebih luas dalam proses hukum, tidak hanya sebagai pihak yang disidangkan, tetapi juga sebagai saksi yang dipercaya. Selain itu, munculnya kajian-kajian baru dalam fikih kontemporer tentang disabilitas dan hukum Islam menjadi peluang penting untuk memperluas pemahaman kita. Ulama dan akademisi mulai membuka ruang ijtihad untuk membahas kembali pendapat-pendapat lama agar tetap sesuai dengan kebutuhan zaman modern.

## KESIMPULAN

Dalam hukum kesaksian orang buta, Mazhab Hanafi menolak kesaksian orang buta, bahkan jika ia sempat melihat objek tersebut sebelum menjadi buta. Mereka hanya menerima kesaksiannya tiga perkara, yaitu pernikahan, kematian dan nasab. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa syarat sah kesaksian adalah pengetahuan yang pasti (*al-ʿIlm al-Yaqīnī*), dan menurut mereka, pengetahuan tersebut hanya dapat diperoleh melalui penglihatan langsung. Namun, pandangan ini dinilai lemah oleh penulis karena Islam tidak membatasi alat memperoleh pengetahuan hanya pada satu indera. Banyak perkara hukum yang dapat dipastikan melalui pendengaran yang jelas, tanda-tanda yang kuat, atau pengakuan langsung, selama hal itu menghasilkan keyakinan yang sebanding dengan hasil penglihatan. Bahkan dalam beberapa konteks, seperti akad, pengakuan lisan, atau kesaksian suara, pendengaran justru lebih relevan. Selain itu, menolak kesaksian orang buta hanya karena keterbatasan fisik tanpa mempertimbangkan kapasitas kognitif dan kualitas informasi yang disampaikan, tidak sejalan dengan prinsip inklusivitas syariat dan tujuan utama *maqāṣid al-Syarīʿah* yang menjaga keadilan, kehormatan, dan partisipasi sosial seluruh umat Islam, termasuk penyandang disabilitas. Adapun Mazhab Hambali memiliki pendekatan yang lebih moderat dan realistis. Mereka tetap menolak kesaksian orang buta dalam perkara seperti zina dan pembunuhan yang memang menuntut penglihatan langsung. Namun, mereka menerima kesaksian orang buta dalam perkara-perkara muamalah, nikah, nasab, dan kematian, apabila ilmu yang diperoleh berasal dari pendengaran yang sah, tanda-tanda kuat, atau pengakuan yang jelas. Pendekatan Mazhab Hambali ini dinilai lebih tepat dan kontekstual karena tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam kesaksian, sekaligus membuka ruang keadilan bagi tunanetra yang mampu memberikan informasi yang valid. Selain itu, pandangan ini sejalan dengan *maqāṣid al-Syarīʿah* dalam menjaga akal, jiwa, dan kehormatan (*ḥifẓ al-ʿAql, ḥifẓ al-Nafs, dan ḥifẓ al-ʿIrdh*), serta mendorong sistem peradilan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, penelitian ini merajihkan pandangan Mazhab Hambali dalam perkara

muamalah dan sosial karena lebih sesuai dengan keabsahan ilmu yang diperoleh, prinsip keadilan *syar'ī*, serta semangat penghormatan terhadap penyandang disabilitas.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam perlu lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas, termasuk tunanetra, sebagai saksi. Hal ini menuntut reinterpretasi syarat kesaksian sesuai perkembangan ilmu dan semangat *maqāṣid al-Syarī'ah*. Pendekatan Mazhab Hambali juga relevan untuk pembaruan hukum Islam yang lebih adil dan responsif terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1431 H/2010 M.
- Al-Buhūtī, Maṣṣūr ibn Yūnus. *Kasysyāf al-Qinā'i 'an Matni al-Iqnā'i*. Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Wizāra al-'Adli, 1421 H/2000 M.
- Al-Dimasyqī, Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.
- Al-Iftā', Wihdah al-Baḥs al-'Ilmī bi Idārah. *Al-Maẓāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah: A'immatuhā-Aṭwāruhā-Uṣūluhā-Āṣāruhā*. Cet. I; Kuwait: Dār al-Iftā', 1436 H/2015 M.
- Al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad. *Badā'i fi Tartībī al-Syarā'i*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1327 H.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tejemahannya*. T. Cet. Bandung: Cordoba, 2018.
- Al-Kūfī, Abū Bakr 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Shaybah. *Al-Muṣannaḥ fi al-Aḥādīs wa al-Āṣār*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1409 H/1989 M.
- Al-Maqdisī, Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Aḥmad*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
- Al-Maqdisī, 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*. Juz 14. Cet. III; Riyāḍ: Dār al-'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Al-Margīnānī, Burhānuddīn Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abī Bakr. *Al-Hidāyah fi Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās, 1425.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Al-Naisābūrī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn 'Abdullāh al-Ḥākim. *Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*, (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah: Beirut, 1411 H/1990 M, h. 110.
- Al-Ḥanafī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdurrahmān. *Al-Dur al-Mukhtār Syarḥu Tanwīri al-Abṣār wa Jāmi'u al-Biḥāri*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' ibn Khalīl. *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Cet. V; Kairo: Maktabah Wahbah, 1422 H/ 2001 M.
- Al-Rabbāt, Khālid. *Al-Jāmi' li 'Ulūm al-Imām Aḥmad*. Cet. I; Miṣr: Dār al-Falāḥ li al-Baḥs al-'Ilmī wa Taḥqīq al-Turās, 1430 H/2009 M.

- Al-Ṣanḥājī, ‘Abd al-Ḥamīd Muḥammad Ibn Bādīs. *Tafsīr Ibn Bādīs Fī Majālis al-taẓkīr min Kalām al-Ḥakīm al-Khabīr*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1995 M).
- Al-Syaikh, Sāliḥ ibn ‘Abd al-‘Azīz Ālu. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. I; Riyāḍ: Dār A’lām al-Sunnah, 1430 H/2009 M.
- Al-Ṭayyār, Abdullāh bin Muḥammad dkk. *Al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. II; Riyāḍ: Madārik al-Waṭan li al-Nasyr, 1432 H/2011 M), h. 113-116.
- Al-Ẓahabī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh ibn Muḥammad. *Siyar A’lām al-Nubalā’*. Cet. IX; Beirut: al-Risālah, 1413 H.
- Zaid, Bakr ibn ‘Abdullāh Abū. *Al-Madkhal al-Mufaṣṣal ilā Fiqh al-Imām Aḥmad*. Cet. I; Dār al-‘Āṣimah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1417 H/ 1996 M.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- al-Zuhāilī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 8. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

## Jurnal

- Hresnawanza, Muhammad Heru. “Perspektif Ulama’ Syafi’iyah dan Hanafiyah tentang Kehujjahan Persaksian Orang Cacat Indera”, *Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 2 (2021).
- Rasyid, Arbanur. “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): h. 29–41. doi:10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442.
- Sholeh, Akhmad. “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan”. *Jurnal An-Nur* 6, no. 2 (2014): h. 253-280.
- Yunta, Akhmad Hanafi Dain, dkk.. “Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perzinaan Perspektif Fikih Jinayah.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 5 (2024): h. 866–886. doi:10.36701/qiblah.v3i5.1748.

## Desertasi, Tesis, dan Skripsi

- Hamsidar. “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Peradilan Islam (Studi Perbandingan Mazhab Syafii dan Hanafi)”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2017.
- Hikam, Ahmad Bahrul. “Konstruksi Takīf Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Disertasi*. Jakarta: PPs Institut PTIQ, 2023.
- Reskiani, Anugrah. “Tinjauan Hukum Kedudukan Disabilitas (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 4 tahun 1997)”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2015.
- Sofiyandi, Achmad Afik. “Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Wahbah Al-Zuhāyilī tentang perceraian dengan alasan istri penyandang cacat”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

---

**Situs Resmi Pemerintah, Perundang-undangan, dan Dokumen Resmi Pemerintah**

Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*", Bab III, Pasal 5 dan Pasal 9.